



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**RSUD**

**dr. ACHMAD DARWIS**



**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
TAHUN 2025**

**TAHUN ANGGARAN 2025**



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 00.7.2/196 /BUP-LK/ X /2025**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2025**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
  - b. bahwa penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XLIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Renja PD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan tujuan sebagai berikut :
- a. tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah (PD) yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Perangkat Daerah dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025;
  - b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
  - c. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) Perangkat Daerah tahun 2025.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- I. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- II. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- III. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- IV. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- V. Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis;
- VI. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- VII. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- VIII. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- IX. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- X. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
- XI. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- XII. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- XIII. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- XIV. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- XV. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- XVI. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- XVII. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- XVIII. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- XIX. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- XX. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- XXI. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- XXII. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- XXIII. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan;
- XXIV. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan;
- XXV. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- XXVI. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- XXVII. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- XXVIII. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- XXIX. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- XXX. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- XXXI. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
- XXXII. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bukik

Barisan;

XXXIII.Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suliki;

XXXIV.Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Guguaq;

XXXV.Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungka;

XXXVI.Perubahan Rencana Kerja Kecamatan  
Akabiluru;

XXXVII.Perubahan Rencana Kerja Kecamatan  
Payakumbuh;

XXXVIII.Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Luak;

XXXIX.Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lareh  
Sago Halaban;

XL.Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Situjuah  
Limo Nagari;

XLI.Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Harau;

XLII.Perubahan Rencana Kerja Kecamatan  
Pangkalan Koto Baru;

XLIII.Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

**KELIMA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 12 September 2025

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 00.7.2/196/BUP-LK/IX/2025  
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2025  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-11
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-14
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
BAB IV. PENUTUP.....	IV-1

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 :	Kalender Penyusunan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025.....	I-3
TABEL 2.1 :	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kab.Lima Puluh Kota Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.....	II-2
TABEL 2.2:	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota.....	II-11
TABEL 2.3:	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-14
TABEL 3.1 :	Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2025.....	III-2
TABEL 3.2 :	Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah BLUD RSUD dr. Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	III-5
TABEL 3.3 :	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025.....	III-8

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD).

Perubahan Renja PD yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

RKPD dapat mengalami perubahan di tahun berjalan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permendagri 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, merupakan dokumen wajib yang harus disusun dan disediakan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

Berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.15.3/142/APKD/BPKAD-2025 Tentang Percepatan Penyusunan dan Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan II serta melakukan identifikasi terhadap rencana efisiensi dan realokasi belanja atas anggaran pendapatan dan belanja daerah yang nantinya akan dialokasikan kepada program-program yang mendukung visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih

serta memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah sinergis dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah yang dimuat dalam Perubahan RKPD juga berfungsi untuk memastikan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional mulai dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2025 ini, agar target dan tujuan nasional yang ingin dicapai dapat terealisasi, antara lain:

- a. Penguatan Sumber Daya Manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian Inflasi Daerah;
- e. Peningkatan Pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan Swasembada Pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025, RSUD dr. Achmad Darwis melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 359 Bagian Keenam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis sebagai berikut:

- I. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja;
- II. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja;
- III. Penetapan Perubahan Renja.

Uraian tahapan penyusunan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis berpedoman kepada Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dimana sistematika Perubahan Renja PD terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan;
  - BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
  - BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
  - BAB IV Penutup
- I. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja  
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis, berpedoman pada
    1. Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.
    2. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Renja RSUD dr. Achmad Darwis sampai dengan triwulan II tahun 2025.Adapun jadwal penyusunan perubahan renja RSUD dr. Achmad Darwis disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1  
Kalender Penyusunan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025																								Ket	
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni					
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	I V	I	II	III	IV		
A	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD																										
1	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025																										
2	Penyampaian Rancangan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025 ke Bappelitbangda																										
3	Verifikasi Rancangan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025 oleh Bappelitbangda																										
4	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025 setelah verifikasi																										
B	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD																										
1	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025																										
2	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025 ke Bappelitbangda																										
3	Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025 oleh Bappelitbangda																										

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025																								Ket				
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni								
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	I V	I	II	III	IV					
4	Penyempurnaan Rancangan Akhir berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025																													26 Juni 2025
C	Penetapan Perubahan Renja PD																													
1	Penetapan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Daerah																													30 Juni 2025

## II. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis dilakukan setelah Rancangan diverifikasi oleh Bappelitbangda dengan tujuan memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap Rancangan Perubahan Renja telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.

## III. Penetapan Perubahan Renja

Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis mempedomani Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis berpedoman pada Renstra RSUD dr. Achmad Darwis, Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. Achmad Darwis.

Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappelitbangda untuk diverifikasi. Selanjutnya, berdasarkan Rancangan Perubahan Renja yang telah diverifikasi sebelumnya, RSUD dr. Achmad Darwis menyempurnakan Rancangan Perubahan RKPD menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Rancangan Akhir Perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Perubahan RKPD. Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebelumnya. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kemudian disampaikan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS). KUA/PPAS disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

Selanjutnya, Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi. Peraturan Bupati dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petujuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 110);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 19);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program RSUD dr. Achmad Darwis secara operasional dan teknis sesuai dengan

- kewenangan, tugas dan fungsi RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD 2025 sesuai dengan urusan dan kewenangan RSUD dr. Achmad Darwis.
  3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis untuk tahun 2025

Berkaitan dengan maksud di atas, Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf RSUD dr. Achmad Darwis dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di RSUD dr. Achmad Darwis.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun 2025.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan  
Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan
- II. Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025  
Berisi evaluasi Renja RSUD dr. Achmad Darwis sampai dengan Triwulan II tahun 2025, analisis kinerja pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. Achmad Darwis dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Berisi penjelasan tentang indikator kinerja, Rencana Kerja dan Pendanaan.
- IV. Penutup  
Berisi ketentuan penutup.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan mengacu kepada APBD tahun 2025 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Reviu ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025-2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis tahun-tahun sebelumnya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2025 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan RSUD dr. Achmad Darwis dan realisasi APBD. Selain itu, reviu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan triwulan II serta memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan dalam Renja tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan sasaran Renstra RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2025-2029 dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan

Tahun anggaran 2025 RSUD dr. Achmad Darwis melaksanakan 3 program dan 7 kegiatan dengan jumlah anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp 73.356.997.128,00. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Renja RSUD dr. Achmad Darwis pada triwulan II Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.1 di halaman berikut:

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kab.Lima Puluh Kota Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yg dievaluasi		REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yg dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2023(%)	Unit SKPD Penan ggung Jawab	
										I		II		III		IV							12 = 8 + 9 + 10 + 11
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6+12		14=13/5x100	16
				K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	Rp	
1	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai AKIP; Nilai IRB; Nilai IKM	68,00; 75,00; 85,00	347.829.342.540	25,55	183.208.459.256	100,00	61.797.325.697	21,07	13.020.920.851	27,02	16.695.858.880	-	-	-	-	48,09	29.716.779.731	61,22	212.925.238.987	61,22	RSUD AD
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	68,00; 75,00	35.590.400	17,19	6.119.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,19	6.119.200	17,19	RSUD AD
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan perencanaan, capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan serta perjalanan dinas dalam kota	64 dokumen dan 321 laporan serta perjalanan dinas dalam kota = 208 OH	35.590.400	21 dokumen dan 108 laporan serta Jumlah perjalanan dinas dalam daerah/kota = 32 OH	6.119.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 dokumen dan 108 laporan serta Jumlah perjalanan dinas dalam daerah/kota = 32 OH	6.119.200	17,19	RSUD AD

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yg dievaluasi		REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yg dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2023(%)	Unit SKPD Penan ggung Jawab					
										I		II		III		IV								12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6+12		14=13/5x100
										K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp							K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6+12		14=13/5x100	16					
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	68,00; 75,00	186.624.102.715	21,27	58.512.330.529	100,00	27.665.560.697	23,84	6.594.172.484	22,32	6.175.904.063	-	-	-	-	46,16	12.770.076.547	38,20	71.282.407.076	38,20	RSUD AD					
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan, pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, Jumlah Tenaga ASN yang menerima Insentif dan Jumlah PPPK	268 orang, 72 bulan, 88 orang dan 6 orang	186.624.102.715	Jumlah orang yang menerima gaji = 294 orang, Jumlah Pembayaran honor = 20 bulan, Jumlah Tenaga ASN yang menerima Insentif = 80 orang	58.512.330.529	Jumlah orang yang menerima gaji = 377 orang	27.665.560.697	Jumlah orang yang menerima gaji = 298 orang	6.594.172.484	Jumlah orang yang menerima gaji = 300 orang	6.175.904.063	-	-	-	-	Jumlah orang yang menerima gaji = 300 orang	12.770.076.547	Jumlah orang yang menerima gaji = 300 orang, Jumlah Pembayaran honor = 20 bulan, Jumlah Tenaga ASN yang menerima Insentif = 80	71.282.407.076	38,20	RSUD AD					
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	68,00; 75,00	569.164.450	12,27	69.818.594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,27	69.818.594	12,27	RSUD AD					
		Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah langganan koran dan majalah	2.850 Eksampler	20.249.450	519 Eksampler	3.315.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519 Eksampler	3.315.000	16,37	RSUD AD				
		Sub Kegiatan : Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah porsi makan dan minum tamu yang disediakan	4.930 porsi	63.566.000	1.054 porsi	9.771.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.054 porsi	9.771.000	15,37	RSUD AD				

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yg dievaluasi		REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yg dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2023(%)	Unit SKPD Penan ggung Jawab					
										I		II		III		IV								12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6+12		14=13/5x100
										K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp							K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6+12		14=13/5x100	16					
		Sub Kegiatan : Penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah porsi makan dan minum rapat dan Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat = 6.537 porsi dan perjalanan dinas biasa = 359 OH	485.349.000	Rapat = 1.078 porsi dan perjalanan dinas biasa = 39 OH	56.732.594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rapat = 1.078 porsi dan perjalanan dinas biasa = 39 OH	56.732.594	11,69	RSUD AD				
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	68,00; 75,00	4.027.036.350	25,86	2.202.207.039	100,00	525.615.000	-	-	17,51	92.045.917	-	-	-	-	17,51	92.045.917	56,97	2.294.252.956	56,97	RSUD AD					
		Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik	72 bulan	3.899.260.350	24 bulan, 24 laporan	2.192.852.039	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan = 10 laporan	525.615.000	-	-	2 laporan	92.045.917	-	-	-	-	2 laporan	92.045.917	24 bulan, 26 laporan	2.284.897.956	58,60	RSUD AD					
		Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	945 OH	127.776.000	90 OH	9.355.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jumlah OH perjalanan dinas dalam kota = 90 OH	9.355.000	7,32	RSUD AD					
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	68,00; 75,00	602.711.925	15,89	95.778.459	100,00	106.150.000	-	-	0,59	625.000	-	-	-	-	0,59	625.000	15,99	96.403.459	15,99	RSUD AD					

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yg dievaluasi	REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yg dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2023(%)	Unit SKPD Penang ggung Jawab					
					6			7		8		9		10			11				12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6+12		14=13/5x100
					K (%)	Rp		K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp		K (%)	Rp			K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)
1			Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	kendaraan roda empat = 2 unit dan kendaraan roda dua = 1 unit	602.711.925	kendaraan roda empat = 3 unit dan kendaraan roda dua = 1 unit	95.778.459,00	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya= 4 unit	106.150.000	-	-	3 unit	625.000	-	-	-	-	3 unit	625.000	kendaraan roda empat = 3 unit dan kendaraan roda dua = 1 unit	96.403.459	15,99	RSUD AD	
			Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai AKIP; Nilai IRB; Nilai IKM	68,00; 75,00; 85,00	155.970.736.700	30,75	122.322.205.435	100,00	33.500.000.000	19,18	6.426.748.367	31,13	10.427.283.900	-	-	-	-	50,31	16.854.032.267	89,23	139.176.237.702	89,23	RSUD AD	
			Sub Kegiatan : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah kunjungan pasien yang dayani di rumah sakit : Raw at Jalan dan Raw at Inap	Raw at Jalan = 174.924 orang dan Raw at Inap = 30.513 orang	155.970.736.700	Raw at Jalan = 55.195 orang dan Raw at Inap = 5.573 orang dan 1 unit kerja	122.322.205.435	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan = 1 unit kerja	33.500.000.000	1 unit kerja	6.426.748.367	1 unit kerja	10.427.283.900	-	-	-	-	1 unit kerja	16.854.032.267	Raw at Jalan = 55.195 orang dan Raw at Inap = 5.573 orang dan 1 unit kerja	139.176.237.702	89,23	RSUD AD	
2	Meningkat nya Pemenuh an Upaya Kesehatan Peroranga n dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar;	70,00	187.058.233.090	5,39	13.168.582.238	69,00	7.857.139.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,04	13.168.582.238	7,04	RSUD AD	
			Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	70,00	183.189.633.090	5,12	12.464.642.452	69,00	7.643.564.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,80	12.464.642.452	6,80	RSUD AD	



NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yg dievaluasi		REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yg dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2023(%)	Unit SKPD Penan ggung Jawab					
										I		II		III		IV								12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6+12		14=13/5x100
										K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp							K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)
		Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Barang Habis Pakai yang tersedia untuk pelayanan covid 19	12 Paket	5.960.386.000	2 paket	700.659.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	700.659.127	11,76	RSUD AD					
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target; Persentase Indikator Mutu Nasional yang mencapai target	84,00; 75,00	3.868.600.000	18,20	703.939.786	84,00	213.575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,20	703.939.786	18,20	RSUD AD					
		Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah kurjungan Pasien Covid 19 yang dilayani di RS	1640 orang	910.800.000	360 orang	111.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 orang	111.845.000	12,28	RSUD AD					
		Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah limbah infeksius covid 19 yang diangkut	12400 Kg	277.800.000	2400 kg	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2400 kg	48.000.000	17,28	RSUD AD					
		Sub Kegiatan : Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu	253 orang	1.915.000.000	109 orang	498.817.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 orang	498.817.286	26,05	RSUD AD					

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yg dievaluasi		REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yg dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2023(%)	Unit SKPD Penan ggung Jawab			
										I		II		III		IV										
										8		9		10		11								12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6+12
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6+12		14=13/5x100	16			
				K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	Rp				
		Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	305 orang	765.000.000	305 orang	45.277.500	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit = 10 Dokumen	213.575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305 orang	45.277.500	5,92	RSUD AD
3	Meningkat nya Kapasitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar	70,00	23.835.000.000	3,64	867.142.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64	867.142.954	3,64	RSUD AD	
	Kesehatan	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayaguna an Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/K ota	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar	70,00	23.835.000.000	3,64	867.142.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64	867.142.954	3,64	RSUD AD	
		Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan Non ASN yang menerima insentif Penanganan Covid 19	48 orang	23.835.000.000	48 orang ditambah 255 OH	867.142.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 orang ditambah 255 OH	867.142.954	3,64	RSUD AD	

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yg dievaluasi		REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yg dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2023(%)	Unit SKPD Penan ggung Jawab
										I		II		III		IV									
										8		9		10		11									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6+12		14=13/5x100	16		
				K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	Rp			
4	Meningkat nya Pemberda yaan Masyarakat at Bidang Kesehata	Program Pemberdaya an Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang mencapai target	84,00	5.873.400.000	2,57	420.255.416	82,00	527.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,16	420.255.416	7,16	RSUD AD				
		Kegiatan : Advokasi, Pemberdaya an, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang mencapai target ; Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar	84,00; 70,00	5.873.400.000	2,57	420.255.416	82,00	527.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,16	420.255.416	7,16	RSUD AD				
		Sub Kegiatan : Peningkatan upaya promosi kesehatan,adv okasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Mitra RS = 24 dokumen, dr. reveral = 3 org, pendayagunaan dokter spesialis/WKDS = 3 org dan lembaga penerima hibah = 1 lembaga	5.873.400.000	Mitra RS = 4 dokumen, dr. reveral = 3 org, dan lembaga penerima hibah = 1 lembaga	420.255.416	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaa n Masyarakat = 61 Dokumen	527.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Mitra RS = 4 dokumen, dr. reveral = 3 org, dan lembaga penerima hibah = 1 lembaga	420.255.416	7,16	RSUD AD				
JUMLAH				564.595.975.630	197.664.439.864	70.181.964.697	18,55	13.020.920.851	23,79	16.695.858.880	-	-	-	-	42,34	29.716.779.731	40,27	227.381.219.595							
Rata - rata capaian kinerja (%)																			40,27						
Predikat Kinerja																									
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Pengelolaan Keuangan dengan pola PPK-BLUD																									
Faktor Penghambat pencapaiana kinerja : -																									
Tindak lanjut yg diperlukan dlm triwulan berikutnya : Evaluasi berkala dan berkelanjutan																									
Tindak lanjut yg diperlukan dlm Renja SKPD berikutnya : Menyesuaikan seluruh Sasaran dan Indikator Kinerja pada setiap tahapan dokumen																									

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, direncanakan target kinerja yang mendukung program ini sebesar 100%, persentase realisasi keuangan sampai triwulan II adalah sebesar 48,09%. Adapun kegiatan dan capaian targetnya adalah:
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, direncanakan target kinerja yang mendukung kegiatan ini sebesar 100%, persentase realisasi keuangan sampai triwulan II adalah sebesar 46,16%.
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target kinerja yang mendukung kegiatan ini sebesar 100%, persentase realisasi keuangan sampai triwulan II adalah sebesar 17,51%.
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target kinerja yang mendukung kegiatan ini sebesar 100%, persentase realisasi keuangan sampai triwulan II adalah sebesar 0,59%.
  - Peningkatan Pelayanan BLUD, direncanakan target kinerja yang mendukung kegiatan ini sebesar 100%, persentase realisasi keuangan sampai triwulan II adalah sebesar 50,31%.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, direncanakan target kinerja yang mendukung program ini sebesar 69,00%, persentase realisasi keuangan sampai triwulan II adalah sebesar 0%. Adapun kegiatan dan capaian targetnya adalah:
  - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota, direncanakan target kinerja yang mendukung kegiatan ini sebesar 69,00%, persentase realisasi keuangan sampai triwulan II adalah sebesar 0%.
  - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota, direncanakan target kinerja yang mendukung kegiatan ini sebesar 84,00%, persentase realisasi keuangan sampai triwulan II adalah sebesar 0%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, direncanakan target kinerja yang mendukung program ini sebesar 84,00%, persentase realisasi keuangan sampai triwulan II adalah sebesar 0%. Adapun kegiatan dan capaian targetnya adalah:
  - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, direncanakan target kinerja yang mendukung kegiatan ini sebesar 84,00%, persentase realisasi keuangan sampai triwulan II adalah sebesar 0%.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi RSUD dr. Achmad Darwis dan peraturan perundang-undangan di atas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD dr. Achmad Darwis.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan indikator yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah disajikan pada tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis  
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD	Target Rentra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 sd (tw 2)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	-	-	-	√	67,00%	68,00%	69,00%	70,00%	82,31%	69,68%	57,39	69,00%	70,00%	-
2	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	-	-	-	√	82,00%	83,00%	90,00%	90,50%	89,25%	91,40%	92,47	90,00%	90,50%	-
3	Persentase Indikator Mutu Nasional yang mencapai target	-	-	-	√	68,00%	70,00%	70,00%	70,30%	61,54%	69,23%	92,30	70,00%	70,30%	-
4	Nilai AKIP Rumah Sakit	-	-	-	√	65,00%	66,00%	74,00%	75,00%	70,25%	73,75%	73,75%	74,00%	75,00%	-
5	Nilai IRB Rumah Sakit	-	-	-	√	58,75%	64,17%	69,58%	75,00%	94,87%	0%	0%	69,58%	75,00%	-
6	Nilai IKM Rumah Sakit	-	-	-	√	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	82,89%	83,01%	83,08%	84,00%	85,00%	-

## 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2025 secara umum baik, dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja pelayanan publik maupun kinerja keuangan, yang sekaligus merupakan indikator keberhasilan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Namun demikian untuk pencapaian optimal per-indikator pelayanan masih menemui beberapa hambatan dan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah :

a. Faktor Internal

- Jenis dan jumlah SDM masih kurang.
- Sarana, prasarana dan alat kesehatan di rumah sakit belum terpenuhi sesuai standar rumah sakit kelas C sehingga perlu adanya penambahan untuk gedung, kendaraan dan peralatan kesehatan/ kedokteran baik medik dan Non Medik
- Belum terpagarnya semua lingkungan Rumah Sakit
- Belum optimalnya pengelolaan pekarangan parkir rumah sakit
- Mutu pelayanan masih perlu ditingkatkan.
- Gedung kamar operasi yang belum bisa digunakan (alat kesehatan/kedokteran dan asesoris untuk 3 ruang/kamar operasi belum terisi sehingga gedung belum bisa dimanfaatkan/digunakan saat ini).

b. Faktor Eksternal

- Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota belum memanfaatkan rumah sakit secara maksimal, karena sebagian masih berobat ke kota Payakumbuh.
- Kurangnya dukungan anggaran Pemda dalam mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit, sehingga rumah sakit masih mengandalkan anggaran dari DAK yang memiliki menu serta juklak dan Juknis khusus, dan sebagian kebutuhan rumah sakit tidak tertuang dalam menu DAK tersebut.
- Lokasi rumah sakit yang jauh dari pusat kota.
  - Transportasi yang kurang lancar.
  - Masih ada masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
  - Sudah ada kebijakan yang mengikat agar seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan menggunakan akses berobat ke RSUD dr. Achmad Darwis, tetapi masyarakat masih ada yang menolak karena lokasi Rumah Sakit yang jauh dari pusat kota.

Berdasarkan permasalahan diatas jumlah SDM yang kurang merupakan masalah yang cukup mendasar dalam usaha peningkatan mutu layanan di rumah sakit. Dengan adanya Pembangunan baru Sarana Cathlab, Cytotoxic dan PICU berimplikasi pada penambahan layanan di RSUD dr. Achmad Darwis berupa layanan Kanker, Jantung, Stroke dan Urologi (KJSU), sehingga perlu disusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan dokter spesialis.

Permasalahan lain yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis yaitu masih kurangnya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan. Kondisi sarana dan prasarana di RSUD dr Achmad Darwis saat ini adalah Bangunan yang ada kurang representatif dan tidak memenuhi standar. Rata – rata bangunan yang ada sudah lama dan sudah harus dilakukan perbaikan dan renovasi bahkan dilakukan penambahan gedung baru. Saat ini sudah ada penambahan gedung baru dan perbaikan gedung – gedung yang rusak melalui anggaran DAK dan BLUD Rumah Sakit TA 2025. Kedepan masih banyak yang harus direnovasi dan dilakukan pembangunan gedung baru diantaranya gedung Laboratorium, Radiologi, Rekam Medis/Medical

Record, gizi, penambahan ruang rawat inap, serta perbaikan gedung – gedung sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Masterplan Rumah Sakit.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis sangat ditunjang oleh ketersediaan peralatan kesehatan/kedokteran. Kondisi saat ini peralatan kedokteran yang tersedia belum memadai sehingga pelayanan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2025-2029. RSUD dr. Achmad Darwis merupakan bagian dari Urusan Kesehatan yang mendukung terhadap pencapaian misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Andal, Sehat, Produktif Dan Kompetitif (Sakato Andal) Sakato Andal dengan tujuannya Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Standar Hidup Masyarakat Secara Inklusif.

Merunut pada permasalahan yang ada, untuk meningkatkan kinerja RSUD dr. Achmad Darwis di masa mendatang, tantangan yang dihadapi RSUD dr. Achmad Darwis dalam beberapa tahun mendatang adalah

1. Semakin berkembangnya teknologi akan meningkatkan pengetahuan pasien yang menyebabkan pasien ingin dilayani secara paripurna, sementara jenis, jumlah SDM dan Sarana, Prasarana di RSUD dr. Achmad Darwis masih terbatas.
2. Adanya Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang menyatakan Kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap di rumah sakit berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
3. Adanya tuntutan dari pemerintah tentang Transformasi Layanan di Rumah Sakit mengenai Klasifikasi Layanan Rumah Sakit berbasis Kompetensi.

Sedangkan peluang bagi RSUD dr. Achmad Darwis dalam melaksanakan ketugasannya adalah:

1. Memanfaatkan peluang rekrutmen PNS dan PPPK untuk memenuhi Sumber Daya Manusia Kesehatan, sehingga bisa meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Achmad Darwis
2. Mengusulkan Anggaran DAK Fisik setiap tahun untuk membantu pemenuhan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dibutuhkan di Rumah Sakit
3. Adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit sebagai pedoman untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, sehingga RSUD dr. Achmad Darwis menjadi pilihan utama bagi masyarakat
4. Adanya inovasi dari RSUD dr. Achmad Darwis yang bernama “Transjota” yaitu Transportasi yang bisa menjemput dan mengantar pasien dari Puskesmas ke RSUD dr. Achmad Darwis.

RSUD dr. Achmad Darwis merupakan satu satunya Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan ke depannya pengembangan pelayanan akan terus dilakukan supaya RSUD dr. Achmad Darwis menjadi Rumah Sakit pilihan bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekitarnya.

Isu–isu strategis yang tengah dihadapi oleh RSUD dr. Achmad Darwis saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM Rumah Sakit yang masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya manajemen keuangan RSUD dr. Achmad Darwis
3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana.
4. Belum optimalnya pelayanan dan inovasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan baik oleh kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, Perguruan Tinggi dan dari Perangkat Daerah lain di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten tidak memuat catatan perubahan untuk BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.

Tabel 2.3  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Achmad Darwis

No	Urusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan			Besaran/ Volume	Catatan
			Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan		
<b>NIHIL</b>							

### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis ini disusun mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis sampai dengan Triwulan II tahun 2025. Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis juga harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Achmad Darwis 2025-2029, terutama pada target-target yang belum tercapai dan isu-isu strategis yang masih relevan dengan kondisi lima tahun mendatang.

Sub bab ini berisi tabel rencana perubahan program dan kegiatan Tahun 2025 yang diambil dari aplikasi SIPD RI. Renja perubahan ini dipastikan data program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu dana sama dengan data Perubahan RKPD 2025.

Adapun mengenai uraian Rencana Kerja dan Pendanaan kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.1 di halaman berikut :

Tabel 3.1  
Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2025

NO	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	RSUD AD	Persentase pemenuhan penunjang Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	100%	61.797.325.697,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	RSUD AD	Persentase pemenuhan penunjang Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	100%	64.324.790.936,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD AD	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	100%	27.665.560.697,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD AD	Tersedianya Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	26.879.538.157,00	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	RSUD AD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	377 orang/bulan	27.665.560.697,00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	RSUD AD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	377 orang/bulan	26.879.538.157,00	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD AD	Tersedianya Jasa Penunjang Rumah Sakit	100%	525.615.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD AD	Tersedianya Jasa Penunjang Rumah Sakit	100%	601.509.000,00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD AD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 laporan	525.615.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD AD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 laporan	601.509.000,00	Anggaran DPA awal untuk Belanja Air, Listrik dan Telpon baru dianggarkan untuk 10 bulan dan pada anggaran perubahan bertambah untuk 12 bulan
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD AD	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	106.150.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD AD	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	106.150.000,00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional Atau Lapangan	RSUD AD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	106.150.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	RSUD AD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	106.150.000,00	
5	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD AD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit	100%	33.500.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD AD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit	100%	36.737.593.779,00	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RSUD AD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	33.500.000.000,00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RSUD AD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	36.737.593.779,00	RSUD menaikkan pendapatan di Perubahan menjadi = Rp 35.000.000.000 dan ditambah dengan Silpa = Rp 1.737.593.779

NO	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar; Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	69,00%;90,00,70,00%	7.857.139.000,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar; Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	69,00%;90,00,70,00%	8.566.656.192,00	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar; Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	69,00%;90,00,70,00%	7.643.564.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar; Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	69,00%;90,00,70,00%	8.226.731.192,00	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD AD	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	3 Unit	4.845.813.000,00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	4.845.813.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD AD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4 Unit	2.797.751.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD AD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	6 Unit	3.055.918.192,00	Penambahan Anggaran Sebesar Rp 647.567.192,00 berdasarkan kesepakatan dengan Inspektur, Kepala Badan Keuangan, Kabid Anggaran BK dan Direktur RSUD dr. Achmad Darwis.
	Pengadaan Alat Kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD AD	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	-	0,00	Pengadaan Alat Kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD AD	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	2 Unit	175.000.000,00	Ditambah dengan kelebihan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp 61.950.000,00.
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD AD	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	0,00	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD AD	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	220 unit	150.000.000,00	Penambahan ini pada sub kegiatan : - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit - Pengadaan Alat Kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Operasional Pelayanan Rumah Sakit
2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar; Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	69,00%;90,00,70,00%	213.575.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar; Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	69,00%;90,00,70,00%	339.925.000,00	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10 Dokumen	213.575.000,00	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10 Dokumen	339.925.000,00	

NO	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar; Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	69,00%;90,00,70,00%	527.500.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar; Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	69,00%;90,00,70,00%	465.550.000,00	Anggaran berlebih Rp 61.950.000,00.
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar; Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	69,00%;90,00,70,00%	527.500.000,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar; Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	69,00%;90,00,70,00%	465.550.000,00	
	Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	RSUD AD	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 dokumen	527.500.000,00	Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	RSUD AD	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 dokumen	465.550.000,00	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>70.181.964.697,00</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>73.356.997.128,00</b>

Adapun mengenai uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2  
Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah BLUD  
RSUD dr. Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH  
BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS KAB. LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					19	20
1		BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				
1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 %	0,00	61.797.325.697,00	64.324.790.936,00	70.804.732.400,00								70.804.732.400,00		
1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Rumah Sakit				-	100 %	0,00	27.665.560.697,00	26.879.538.157,00	26.879.538.157,00								34.800.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	
1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			34.800.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	377 Orang/bulan	0,00	27.665.560.697,00	26.879.538.157,00	26.879.538.157,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki									
1.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki								0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Rumah Sakit				-	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1.02.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki								0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit				-	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki								0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Rumah Sakit				-	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00									123.732.600,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki								4.172.600,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1.02.01.2.06.0008		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki								13.820.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki								105.740.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Rumah Sakit				-	100 %	0,00	525.615.000,00	601.509.000,00	601.509.000,00									755.889.500,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	525.615.000,00	601.509.000,00	601.509.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)							742.066.500,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki								13.823.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan pemenuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan				-	100 %	0,00	106.150.000,00	106.150.000,00	106.150.000,00									125.110.300,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-	4 Unit	0,00	106 150 000,00	106 150 000,00	106 150 000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Sulki, Sulki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani			125 110 300,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit				-	100 %	0,00	33 500 000 000,00	36 737 593 779,00	36 737 593 779,00			-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	35 000 000 000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					-	1 Unit Kerja	0,00	33 500 000 000,00	36 737 593 779,00	36 737 593 779,00	Kab. Lima Puluh Kota, Sulki, Sulki	PENDAPATAN DARI BLUD BERTERUS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani			35 000 000 000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	33 500 000 000,00	36 737 593 779,00	36 737 593 779,00	Kab. Lima Puluh Kota, Sulki, Sulki	PENDAPATAN DARI BLUD BERTERUS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani			35 000 000 000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar				-	69 %	0,00	7.857.139.000,00	8.566.656.192,00	23.070.171.192,00			-				23.070.171.192,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sumber daya rumah sakit sesuai standar				-	69 %	0,00	7.643.564.000,00	8.226.731.192,00	8.226.731.192,00			-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	22.730.246.192,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					-	3 Unit	0,00	4.845.813.000,00	4.845.813.000,00	4.845.813.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Sulki, Sulki	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGLIATAN SISTEM KESEHATAN	-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani			5.524.328.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					-	6 Unit	0,00	2.797.751.000,00	3.055.918.192,00	3.055.918.192,00	Kab. Lima Puluh Kota, Sulki, Sulki	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGLIATAN SISTEM KESEHATAN	-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani			3.055.918.192,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					-	2 Unit	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Sulki, Sulki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani			14.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					-	220 Unit	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Sulki, Sulki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani			150.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit					-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Sulki, Sulki	-	-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani		0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Indikator Mutu Nasional yang mencapai target Terlaksananya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target				-	72 % 84 %	0,00	213.575.000,00	339.925.000,00	339.925.000,00			-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	339.925.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit					-	12 Dokumen	0,00	213.575.000,00	339.925.000,00	339.925.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Sulki, Sulki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani			339.925.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target				-	84 %	0,00	527.500.000,00	465.550.000,00	1.250.000.000,00			-				1.250.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Terlaksananya pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar				-	69 % 84 %	0,00	527.500.000,00	465.550.000,00	465.550.000,00			-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	1.250.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					-	25 Dokumen	0,00	527.500.000,00	465.550.000,00	465.550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Sulki, Sulki	DANA ALOKASI UMUM (DAU) YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani			1.250.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
			J U M L A H						0,00	70.181.964.697,00	73.356.997.128,00	73.356.997.128,00			-				95.124.903.592,00	

Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu:

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap PD yang merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat rutin;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan Urusan Kesehatan.

Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3  
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025

NO	Bidang Urusan	RENJA 2025				PERUBAHAN RENJA 2025				Ket
		Jumlah			Total Pagu (Rp)	Jumlah			Total Pagu (Rp)	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
I	URUSAN : ADA SETIAP PERANGKAT DAERAH	1	4	4	61.797.325.697,00	1	4	4	64.324.790.936,00	
II	URUSAN : KESEHATAN	2	3	4	8.384.639.000,00	2	3	6	9.032.206.192,00	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>70.181.964.697,00</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>73.356.997.128,00</b>	

## **BAB IV P E N U T U P**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berhasil tidaknya pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf RSUD dr. Achmad Darwis. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur RSUD dr. Achmad Darwis, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur RSUD dr. Achmad Darwis dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal perubahan anggaran berjalan, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

